



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak, saksi-saksi serta bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok No.0196/Pdt.G/2015/PA.Mtk dan keterangan keterangannya di persidangan telah mengajukan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga,, pada tanggal 06 Nopember 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/03/XI/2014, tanggal 07 Nopember 2014, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Semulut sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa sejak tanggal 09 Nopember 2014 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari Penggugat harus bekerja dan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;

9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 11 September 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak pula mengirim eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/03/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan kenal juga dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2014 di Kecamatan Parit tiga dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa benar setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua hari setelah itu pergi ketempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat dan seminggu kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat kembali dan sejak saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat berpisah sampai sekarang sudah berjalan 9 (Sembilan) bulan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sebab diantar terjadi ketidak akuran disebabkan Tergugat menceritakan kepada kawan kawan tentang Tergugat ketidak perawan lagi sebelum kawin dengan Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat ;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat selama itu pula tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dipergunakan oleh Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah merukunkannya namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan kenal juga dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2014 di Kecamatan Parit tiga dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa benar setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua hari setelah itu pergi ketempat rumah orang tua Tergugat dan seminggu kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat kembali dan sejak saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat berpisah sampai sekarang sudah berjalan 9 (Sembilan) bulan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab diantar terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencintai Tergugat karena perkawinan dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat selama itu pula tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dipergunakan oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat telah pula menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk disalurkan kepada keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, baik secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena fotokopi tersebut telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah pula diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat (P.) tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan alat bukti yang sah serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah menurut hukum, yang menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4 yang telah diucapkannya ketika akad nikah dulu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah (9) sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya tanpa izin Penggugat dan sejak itu juga sampai sekarang, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat. Akibat dari tindakan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak ridha menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah menurut agama Islam, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya maka menurut hukum kesaksian *a quo* dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa izin dari Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Saksi pertama(**SAKSI 1 PENGGUGAT**) menyatakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah berlangsung lebih dari (9) sembilan bulan lamanya, sama juga dengan saksi kedua (**SAKSI 2 PENGGUGAT**) menyatakan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah berlangsung lebih dari (9) sembilan bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sudah lebih dari sembilan bulan lamanya serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam kehidupan rumah tangga, diantara suami isteri harus saling setia dan memberi bantuan lahir batin serta suami wajib melindungi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi ternyata Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum telah dengan sengaja meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama atau lebih dari (9) sembilan bulan lamanya serta selama itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sesaat sesudah akad nikah telah berjanji dengan sungguh hati akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli Penggugat selaku isterinya dengan baik mu'asyarah bilma'ruf, namun ternyata Tergugat telah mengingkari sighth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taklik Talak yang telah diikrarkannya itu sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 4 Sighat Taklik Talak (vide bukti (P));

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang melanggar sighat taklik talak tersebut, Penggugat merasa sangat tersiksa dan tidak ridha menerimanya serta telah pula menyatakan dengan sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana terbukti dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai pengganti hak talak yang diperjanjikan Tergugat,

yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud yang terkandung dalam doktrin hukum Islam tersebut, maka selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Dengan demikian, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Rauf**. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc dan Amiramza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpda hadirnya Tergugat,;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc

Drs. ABD.RAUF.

AMIRAMZA, S.H.I.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan No.: 0196/Pdt.G/2015/PA.-Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh asatu ribu
rupiah rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)